

PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI ISLAM
DALAM LINTASAN SEJARAH DARI MASA AWAL
HINGGA ERA KONTEMPORER

Gendis Ayu Fayzadza¹, Lailatul Pribianas Sholikha², Assafila Aulia Rahma³, Daniar Nur Habibah⁴, Nabila Zakia Nur Aini⁵, Keisha Nataneila Fauzi⁶, Tsaqifah Nurul Azkia⁷, Taufiq Kurniawan⁸

(1).26081194026 @mhs.unesa.ac.id (2). 26081194094 @mhs.unesa.ac.id (3). 26081194099 @mhs.unesa.ac.id (4). 26081194117 @mhs.unesa.ac.id (5). 26081194143 @mhs.unesa.ac.id (6). 26081194209 @mhs.unesa.ac.id (7). 26081194216 @mhs.unesa.ac.id (8).
taufiqkurniawan@unesa.ac.id

^{1,2,3,4,5,6,7,8} UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perjalanan dan perkembangan sistem ekonomi Islam dari masa awal hingga era kontemporer. Dengan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan distributif, kejujuran dalam transaksi, keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, serta etika moral diimplementasikan dalam praktik ekonomi umat Islam. Instrumen penting seperti zakat, infak, dan wakaf juga dibahas sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, sistem ekonomi Islam terus mengalami evolusi. Bukti kontemporer terlihat dari ekspansi perbankan syariah, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, serta integrasi teknologi melalui ekonomi digital syariah. Perkembangan ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki fleksibilitas dan relevansi dalam menjawab tantangan zaman. Secara keseluruhan, artikel ini berkontribusi memberikan wawasan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan kompetitif..

Kata kunci: *Ekonomi Islam, Prinsip Syariah, Perbankan Syariah, Zakat Produktif, Wakaf Produktif, Ekonomi Digital*

ABSTRACT

This article comprehensively examines the journey and development of the Islamic economic system from the early period of Islam during the time of the Prophet Muhammad SAW to the contemporary era. Through a literature review and historical analysis method, this discussion focuses on tracing the implementation of the fundamental principles of Shariah in the Islamic economic system. These principles include justice, honesty, balance, transparency, moral ethics, as well as instruments of wealth distribution through the implementation of zakat, infaq, sadaqah, and waqf. The findings show that the Islamic economic system has a high capacity to adapt to changing times without abandoning its fundamental values. In the classical era, this system developed through trade, Baitul Mal, and markets free from riba. Meanwhile, in the contemporary era, the development of Islamic economics is increasingly evident through the presence of Islamic banking institutions, the Islamic financial industry, productive zakat management, productive waqf, as well as the emergence of the Islamic digital economy and Islamic fintech. Thus, this article illustrates that Islamic economics is not only historically relevant, but also capable of providing solutions to modern economic problems such as inequality, poverty, and moral crisis. This system is expected to continue to contribute to the realization of an order of society that is just, prosperous, ethical, and competitive amid global dynamics.

Keywords: *Islamic Economics, Shariah Principles, Development of Islamic Economics, Islamic Banking, Zakat, Waqf, Digital Economy*

PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam bukan sekadar fenomena modern yang muncul sebagai respons terhadap kapitalisme dan sosialisme, melainkan sebuah tatanan nilai dan praktis yang memiliki akar sejarah sangat kuat. Keberadaan ekonomi Islam telah teruji melintasi berbagai dinamika zaman, mulai dari fondasi teologis-sosiologis yang diletakkan pada masa Nabi Muhammad SAW hingga evolusinya di era digital saat ini. Memahami lintasan sejarah perkembangan sistem ekonomi Islam menjadi sangat krusial untuk menangkap esensi bagaimana syariat Islam tidak hanya mengatur ritual ibadah, tetapi juga menyediakan kerangka kerja ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Pada masa awal di Madinah, Rasulullah SAW membangun tatanan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, penghapusan praktik eksploitatif seperti riba dan gharar, serta optimalisasi instrumen redistribusi kekayaan seperti zakat dan infak. Prinsip dasar ini kemudian dikembangkan secara institusional pada masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh kekhalifahan pasca-Madinah melalui modernisasi tata kelola keuangan publik (Bayt al-Mal), standardisasi mata uang, hingga pengembangan pasar nasional. Langkah tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam sejak awal tidak hanya mengatur hubungan individu dengan individu dalam kegiatan jual beli, tetapi juga mengatur bagaimana kekayaan dikelola agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.¹

Memasuki abad pertengahan yang sering disebut sebagai era keemasan Islam (Islamic Golden Age) pemikiran ekonomi Islam mengalami formulasi teoritis yang matang melalui karya-karya cendekiawan Muslim klasik. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah berhasil menguraikan mekanisme pasar, teori harga, perpajakan, serta peran negara dalam perekonomian jauh sebelum ekonom Barat modern merumuskannya. Pada masa ini, pembahasan mengenai ekonomi Islam semakin berkembang karena para ilmuwan Muslim tidak hanya membahas persoalan agama, tetapi juga mengkaji berbagai persoalan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pemikiran para tokoh tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan ilmu ekonomi Islam karena memberikan dasar pemikiran mengenai bagaimana kegiatan ekonomi seharusnya dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

Namun, akibat kolonisasi dan degradasi politik di dunia Islam, penerapan sistem ini sempat mengalami stagnasi dan tergeser oleh sistem ekonomi Barat selama beberapa abad. Pada era kontemporer, sistem ekonomi Islam mengalami kebangkitan kembali (renaissans) yang ditandai dengan berdirinya lembaga keuangan syariah modern sejak pertengahan abad ke-20. Kebangkitan kembali ekonomi Islam pada pertengahan abad ke-20 menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan kembali prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi modern. Berdirinya bank syariah dan lembaga keuangan syariah menjadi salah satu bentuk nyata dari perkembangan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut berusaha menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan praktik transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam.²

Perkembangan ini tidak lagi terbatas pada wilayah domestik negara-negara Muslim, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari sistem keuangan global melalui instrumen seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, sukuk, hingga integrasi teknologi finansial (fintech) syariah. Selain perbankan syariah, pasar modal syariah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan investasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Sukuk juga menjadi salah

¹ Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 27–54.

² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 111–135.

satu instrumen pembiayaan yang dapat digunakan oleh pemerintah maupun perusahaan untuk memperoleh dana dengan struktur yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, perkembangan fintech membuat layanan ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih mudah diakses melalui teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar yang menjadi landasannya.

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi Islam mulai dikenal dan berkembang sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kini. Pada masa Rasulullah SAW, sistem ekonomi Islam mulai dikenal melalui zakat, dan perdagangan. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa sekarang menunjukkan adanya kesinambungan antara nilai-nilai dasar syariah dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang terus berubah.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis perkembangan sistem ekonomi Islam dalam lintasan sejarah, mulai dari masa Rasulullah SAW, masa Khulafaur Rasyidin, periode klasik, hingga era modern dan kontemporer, serta mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesinambungan dan perubahan dalam sistem ekonomi Islam serta relevansinya dalam menjawab kebutuhan dan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat pada era kontemporer. Melalui pembahasan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perjalanan ekonomi Islam dari masa ke masa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Metode tersebut digunakan karena pembahasan penelitian berorientasi pada penelusuran dan analisis berbagai literatur yang berkaitan dengan perjalanan sistem ekonomi Islam dari periode awal Islam sampai dengan perkembangannya pada masa kontemporer. Studi pustaka memungkinkan peneliti memperoleh data melalui berbagai sumber tertulis tanpa melakukan observasi secara langsung di lapangan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang memiliki hubungan dengan sejarah dan perkembangan ekonomi Islam. Literatur tersebut mencakup buku akademik, artikel jurnal, karya ilmiah, serta penelitian terdahulu yang membahas sistem ekonomi Islam dan pemikiran para tokoh Muslim. Pemilihan sumber dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara isi literatur dengan tujuan penelitian serta kredibilitas sumber yang digunakan. Dalam memilih sumber, peneliti tidak hanya melihat kesesuaian topik, tetapi juga memperhatikan kejelasan informasi, penulis atau penerbit, serta keterkaitan sumber dengan pembahasan yang diteliti. Dengan demikian, data yang digunakan diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat mendukung pembahasan mengenai perkembangan sistem ekonomi Islam..³

Pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran dan dokumentasi literatur. Peneliti terlebih dahulu menentukan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti “sejarah ekonomi Islam”, “perkembangan sistem ekonomi Islam”, “pemikiran ekonomi Islam”, “Islamic

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 82–88.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

economic thought”, dan “ekonomi Islam kontemporer”. Kata kunci tersebut digunakan untuk menemukan berbagai sumber ilmiah yang sesuai dengan pembahasan penelitian. Penentuan kata kunci dilakukan agar proses pencarian literatur menjadi lebih terarah dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan cara tersebut, peneliti dapat memperoleh data yang lebih relevan untuk digunakan dalam menjelaskan perkembangan sistem ekonomi Islam dari masa ke masa.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi. Teknik ini digunakan dengan cara mengidentifikasi, memahami, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka. Data yang telah dikumpulkan tidak hanya dirangkum, tetapi juga dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, kesinambungan, dan perubahan pemikiran ekonomi Islam dari satu periode ke periode lainnya. Melalui analisis isi, peneliti dapat memahami informasi yang terdapat dalam sumber pustaka secara lebih mendalam dan terarah. Setiap informasi yang diperoleh diperiksa berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan penelitian, kemudian dipilih informasi yang paling relevan untuk dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW

Menjadi bagian Ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW tidak dapat dipisahkan dari penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi pada masa tersebut dibangun berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas perdagangan tetap diberikan ruang yang luas, tetapi pelaksanaannya diarahkan agar tidak menimbulkan penipuan, eksploitasi, ketidakjelasan transaksi, maupun praktik yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Lebih jauh, praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW menunjukkan adanya integrasi antara aspek spiritual dan material. Aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan duniawi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencapai keberkahan dan kemaslahatan. Seorang Muslim dituntut untuk memperhatikan sumber pendapatan, cara memperoleh keuntungan, serta dampak aktivitas ekonominya terhadap orang lain. Orientasi tersebut membentuk karakter ekonomi yang menempatkan moralitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga berdasarkan sejauh mana aktivitas tersebut memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat.⁴

Dalam kegiatan perdagangan, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Pedagang tidak diperbolehkan menyembunyikan kondisi barang, melakukan manipulasi, mengurangi timbangan, maupun memanfaatkan ketidaktahuan pembeli untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan modal penting dalam membangun kegiatan ekonomi. Hubungan antara penjual dan pembeli tidak semata-mata didasarkan pada pertukaran barang dan uang, tetapi juga pada adanya rasa saling percaya dan tanggung jawab. Penerapan etika tersebut menjadi salah satu karakter utama ekonomi Islam yang membedakannya dari sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada maksimalisasi keuntungan.

Salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam pada masa awal adalah zakat.

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 23–35.

Zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan sekaligus bentuk tanggung jawab sosial masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terhadap kelompok yang membutuhkan. Selain zakat, aktivitas perdagangan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Muslim. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak menolak kegiatan ekonomi maupun pencarian keuntungan, tetapi memberikan batasan etis dan hukum agar kegiatan tersebut tetap berada dalam kerangka kemaslahatan.

Temuan tersebut sesuai dengan arah penelitian yang menempatkan perdagangan, distribusi kekayaan, zakat, dan prinsip moral sebagai aspek penting dalam memahami perkembangan ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan juga menempatkan masa Rasulullah SAW sebagai fase awal yang menjadi dasar bagi perkembangan sistem ekonomi pada periode-periode berikutnya. masa Rasulullah SAW dapat dipandang sebagai dasar penting dalam memahami terbentuknya sistem ekonomi Islam pada periode selanjutnya. Hal yang penting dari fase ini adalah bahwa fondasi ekonomi Islam sejak awal bukan hanya berbentuk lembaga ekonomi tertentu, melainkan seperangkat prinsip yang mengatur perilaku ekonomi. Prinsip tersebut kemudian menjadi dasar yang dapat diterapkan dalam bentuk kelembagaan yang berbeda sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. kesinambungan antara masa awal Islam dan perkembangan ekonomi Islam pada masa berikutnya dapat dilihat dari tetap dipertahankannya nilai-nilai dasar syariah meskipun bentuk lembaga, kegiatan, dan instrumen ekonominya terus mengalami perkembangan.⁵

Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin

Setelah masa Rasulullah SAW, perkembangan ekonomi Islam berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada periode ini, prinsip ekonomi yang telah dibangun sebelumnya mengalami perkembangan dalam pengelolaan masyarakat yang semakin luas. Pertumbuhan wilayah pemerintahan menyebabkan persoalan ekonomi menjadi lebih kompleks, terutama berkaitan dengan pengelolaan harta, distribusi kekayaan, pemasukan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan wilayah Islam membawa konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk, bertambahnya sumber daya, serta semakin beragamnya aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, para khalifah tidak hanya melanjutkan prinsip ekonomi yang telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW, tetapi juga mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu aspek penting, terutama dalam mengatur berbagai sumber pemasukan seperti zakat, jizyah, kharaj, ghanimah, dan sumber pendapatan lainnya. Seluruh pemasukan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan mendukung keberlangsungan pemerintahan Islam.⁶

Pada tahap ini terlihat bahwa ekonomi Islam mulai berkembang dari praktik ekonomi masyarakat menuju pengelolaan ekonomi yang lebih terorganisasi. Pengelolaan zakat, baitul mal, distribusi kekayaan, serta pengaturan berbagai sumber penerimaan negara dari pengelolaan kehidupan ekonomi masyarakat. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam ekonomi Islam tidak hanya berlaku pada hubungan antarindividu, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola sumber daya public dan mulai memperlihatkan pentingnya pengelolaan ekonomi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.⁷

Berdasarkan pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini, masa Khulafaur Rasyidin dapat dipahami sebagai periode kesinambungan sekaligus pengembangan. Prinsip dasar

⁵ Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 45–68.

⁶ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–48.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 240–252.

yang telah diterapkan pada masa Rasulullah SAW tetap dipertahankan, sedangkan bentuk penerapannya disesuaikan dengan kondisi sosial dan wilayah kekuasaan yang semakin berkembang. Hal tersebut memperlihatkan karakter ekonomi Islam yang dinamis, yaitu mempertahankan prinsip dasar sekaligus memungkinkan adanya penyesuaian dalam praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menyesuaikan penerapannya dengan perubahan keadaan tanpa harus menghilangkan prinsip dasar yang menjadi landasannya.

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Klasik

Memasuki periode klasik, perkembangan ekonomi Islam tidak hanya terlihat dalam praktik ekonomi, tetapi juga dalam perkembangan pemikiran para intelektual Muslim. Pembahasan ekonomi mulai dikembangkan melalui pemikiran mengenai perdagangan, pasar, harga, kepemilikan, distribusi kekayaan, perpajakan, kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam mulai dikaji secara lebih sistematis seiring dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim. Aktivitas perdagangan yang semakin luas, perkembangan kota-kota sebagai pusat ekonomi, serta meningkatnya hubungan perdagangan antardaerah mendorong para intelektual Muslim untuk memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan ekonomi. Pemikiran yang berkembang pada periode ini tidak berdiri sendiri, tetapi tetap berakar pada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah serta pengalaman kehidupan masyarakat Muslim pada masa sebelumnya.⁸

Salah satu persoalan yang banyak mendapatkan perhatian adalah mekanisme pasar. Para pemikir Muslim melihat bahwa pasar memiliki peran penting dalam mempertemukan kepentingan antara penjual dan pembeli. Namun, mekanisme pasar tidak boleh berjalan tanpa batas karena dapat menimbulkan tindakan yang merugikan masyarakat apabila tidak disertai dengan etika. Praktik seperti penipuan, manipulasi harga, penimbunan barang, dan kecurangan dalam timbangan dipandang bertentangan dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu, aktivitas pasar perlu didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sehingga proses pertukaran dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Pembahasan mengenai harga juga menjadi bagian penting dalam pemikiran ekonomi Islam periode klasik. Harga pada dasarnya dapat terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, tetapi kondisi tersebut dapat terganggu apabila terdapat tindakan manipulatif dari pelaku pasar. Dalam perspektif Islam, keuntungan tetap diperbolehkan selama diperoleh melalui cara yang halal dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dengan demikian, orientasi terhadap keuntungan tidak dihilangkan, tetapi ditempatkan dalam kerangka moral dan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁹

Selain persoalan pasar dan harga, kepemilikan harta menjadi tema penting dalam pemikiran ekonomi Islam. Islam mengakui hak kepemilikan individu dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kekayaan melalui aktivitas ekonomi yang halal. Namun, kepemilikan tersebut tidak dipahami sebagai kebebasan mutlak untuk menggunakan harta tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Harta dipandang sebagai amanah yang di dalamnya terdapat tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemilik harta memiliki kewajiban untuk menghindari penggunaan kekayaan yang merugikan orang lain serta memiliki kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Persoalan distribusi kekayaan juga memperoleh perhatian yang besar. Perkembangan ekonomi yang tidak disertai dengan distribusi yang adil berpotensi menciptakan kesenjangan antara

⁸ Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 75– 92.

⁹ Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 158– 165.

kelompok kaya dan kelompok miskin. Ekonomi Islam kemudian menawarkan berbagai instrumen sosial, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, sebagai sarana untuk memperkuat distribusi kekayaan. Instrumen tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial masyarakat dan pemerintah.¹⁰

Dalam konteks perpajakan, para intelektual Muslim juga memberikan perhatian terhadap hubungan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh pemerintah seharusnya dikelola secara amanah dan digunakan untuk memenuhi kepentingan publik. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif, sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam kondisi lemah. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya dipandang dari sisi pemasukan negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pemikiran tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki akar intelektual yang panjang. Para pemikir Muslim membahas persoalan ekonomi berdasarkan kondisi sosial dan politik pada zamannya. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam pada periode klasik tidak dapat dipandang sebagai kumpulan gagasan yang terpisah dari realitas masyarakat. Sebaliknya, gagasan tersebut muncul sebagai respons terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya pemikiran dari para tokoh Muslim tersebut, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sebelumnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dibahas secara lebih terstruktur dan mendalam. Perkembangan ini kemudian memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Islam dan memberikan dasar bagi kajian ekonomi pada periode-periode berikutnya.¹¹

Hasil kajian juga menunjukkan adanya kesinambungan antara prinsip ekonomi pada masa awal Islam dengan perkembangan pemikiran pada periode berikutnya. Prinsip keadilan, kemaslahatan, larangan terhadap praktik ekonomi yang merugikan, serta perhatian terhadap distribusi kekayaan tetap menjadi unsur penting. Hal ini sejalan dengan metode penelitian yang secara khusus mengelompokkan literatur berdasarkan periode sejarah dan menganalisis perubahan serta kesinambungan pemikiran ekonomi Islam. Kesinambungan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak menghilangkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan sejak masa awal Islam. Prinsip keadilan tetap menjadi dasar dalam hubungan ekonomi agar tidak terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, perkembangan ekonomi Islam pada periode klasik menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak berhenti pada praktik yang dilakukan masyarakat pada masa awal Islam. Prinsip-prinsip tersebut berkembang menjadi pemikiran yang lebih sistematis dan menjadi salah satu fondasi bagi perkembangan ekonomi Islam pada masa selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kemampuan untuk berkembang dan menyesuaikan penerapannya dengan perubahan kondisi sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Distribusi Kekayaan, Zakat, dan Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam

Salah satu temuan penting dari kajian literatur adalah bahwa distribusi kekayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam. Orientasi ekonomi Islam tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan kekayaan, tetapi juga bagaimana kekayaan tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Dengan adanya distribusi yang lebih adil, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan

¹⁰ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 85–102.

¹¹ Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 210– 225.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹²

Zakat menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi ekonomi sekaligus sosial karena dapat menjadi sarana transfer kekayaan dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan. Perkembangan kajian kontemporer mengenai strategi pengumpulan zakat juga menunjukkan bahwa instrumen ini masih memiliki relevansi dalam sistem ekonomi modern. Zakat memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kurang mampu sekaligus mendorong terjadinya pemerataan kekayaan. Penyaluran zakat yang dilakukan secara tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar penerima zakat dan dalam kondisi tertentu dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang meningkatkan kemampuan ekonomi mereka.

Selain zakat, wakaf juga mengalami perkembangan dalam fungsi ekonominya. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai bentuk amal yang bersifat konsumtif, tetapi dapat dikembangkan menjadi instrumen produktif yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kajian mengenai transformasi wakaf produktif menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam kontemporer berupaya mengembangkan instrumen sosial Islam agar lebih produktif dan mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Dengan pengelolaan yang baik, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, wakaf dapat menjadi salah satu sumber yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.²¹

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa tujuan ekonomi Islam memiliki dimensi kesejahteraan yang lebih luas. Pertumbuhan ekonomi tidak dipisahkan dari pemerataan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat dipandang sebagai bentuk kesinambungan antara prinsip ekonomi Islam klasik dengan kebutuhan pembangunan ekonomi kontemporer. Keduanya menunjukkan bahwa prinsip dasar ekonomi Islam tetap dapat diterapkan meskipun bentuk dan cara pengelolaannya mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan zaman. Zakat dan wakaf tidak hanya berkaitan dengan kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi dalam mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Modern

Pada masa modern, ekonomi Islam mengalami perkembangan yang lebih luas. Perubahan sistem ekonomi global, perkembangan lembaga keuangan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat Muslim mendorong munculnya berbagai bentuk institusi ekonomi berbasis syariah. Perkembangan tersebut antara lain terlihat pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, zakat, wakaf, dan berbagai bentuk pembiayaan syariah. Perkembangan tersebut terjadi karena masyarakat Muslim membutuhkan sistem ekonomi yang mampu mengikuti perubahan zaman sekaligus tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam. Globalisasi dan kemajuan teknologi juga membuat kegiatan ekonomi menjadi semakin beragam, sehingga diperlukan lembaga yang dapat memberikan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah.¹³

Perkembangan ini menunjukkan perubahan dari sistem ekonomi yang pada masa awal lebih banyak diwujudkan melalui praktik perdagangan, zakat, dan pengelolaan harta menuju sistem kelembagaan yang lebih kompleks. Meskipun bentuk kelembagaannya mengalami perubahan, prinsip dasarnya tetap mengacu pada nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Jika pada masa awal kegiatan ekonomi banyak dilakukan secara langsung melalui perdagangan dan pengelolaan harta, pada masa modern

¹² Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 142–155. ²¹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 265–288.

¹³ Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 310–328.

kegiatan tersebut membutuhkan lembaga dan aturan yang lebih terorganisasi.¹⁴

Perbankan syariah menjadi salah satu bentuk paling jelas dari proses tersebut. Sistem ini berupaya menyediakan layanan keuangan dengan memperhatikan ketentuan syariah, termasuk menghindari riba dan berbagai bentuk transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan perbankan syariah menunjukkan bahwa prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam sistem keuangan modern tanpa harus meninggalkan identitas normatifnya. Perbankan syariah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana prinsip ekonomi Islam dapat berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan dasar syariah yang menjadi landasannya.

Kajian mengenai perkembangan ekonomi Islam juga menunjukkan bahwa modernisasi tidak selalu berarti meninggalkan prinsip lama. Sebaliknya, modernisasi dapat dipahami sebagai proses adaptasi bentuk dan lembaga ekonomi dengan tetap mempertahankan prinsip dasar yang menjadi landasan sistem ekonomi Islam. Proses adaptasi tersebut dapat dilihat dari munculnya berbagai bentuk layanan dan lembaga ekonomi syariah yang menggunakan teknologi serta sistem pengelolaan modern. Modernisasi ekonomi Islam dapat dipandang sebagai proses mengembangkan bentuk penerapan ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan zaman.¹⁵

Transformasi Ekonomi Islam pada Era Kontemporer

Pada era kontemporer, perkembangan ekonomi Islam semakin luas karena dipengaruhi oleh digitalisasi dan perubahan perilaku masyarakat. Ekonomi Islam tidak lagi hanya berhubungan dengan perbankan syariah secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui fintech syariah, pembayaran digital, digitalisasi zakat, pengelolaan wakaf berbasis teknologi, serta berbagai bentuk layanan keuangan digital. Perkembangan teknologi membuat kegiatan ekonomi menjadi semakin mudah dilakukan dan memberikan perubahan terhadap cara masyarakat menggunakan layanan keuangan. Digitalisasi menjadi salah satu faktor yang mendorong ekonomi Islam untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang.²⁵

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam transformasi ekonomi Islam. Digitalisasi dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan ekonomi syariah, memperluas jangkauan lembaga keuangan, dan memberikan kemudahan dalam penghimpunan serta penyaluran dana sosial Islam. Namun, perkembangan tersebut tetap perlu disertai dengan pengelolaan yang bertanggung jawab agar kemudahan teknologi tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah, memberikan manfaat bagi masyarakat luas, serta dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Perkembangan digital juga terlihat dalam praktik filantropi Islam. Penelitian mengenai digital philanthropy di Indonesia menunjukkan adanya perubahan dalam cara masyarakat melakukan aktivitas pemberian melalui platform digital. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa teknologi dapat mengubah mekanisme pelaksanaan kegiatan sosial keagamaan tanpa menghilangkan nilai dasar yang mendasarinya. Dengan demikian, digitalisasi bukan merupakan perubahan terhadap prinsip dasar ekonomi Islam, melainkan perubahan terhadap cara prinsip tersebut diterapkan. Prinsip zakat, wakaf, sedekah, keadilan, dan tanggung jawab sosial tetap dipertahankan, sedangkan media dan mekanisme pelaksanaannya mengalami perkembangan.¹⁶

Jika perkembangan ekonomi Islam dianalisis secara keseluruhan, terlihat adanya kesinambungan antara masa awal Islam dan era kontemporer. Perubahan yang paling terlihat bukan terletak pada prinsip dasarnya, tetapi pada bentuk institusi dan mekanisme penerapannya. Kesinambungan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi Islam berlangsung melalui proses penyesuaian terhadap perubahan kondisi masyarakat. Prinsip-prinsip dasar yang menjadi

¹⁴ Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 330–342.

¹⁵ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 12–28. ²⁵ Ascarya, "Fintech Syariah dalam Mendorong Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2021): hlm. 15–28.

¹⁶ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PUSKAPAS UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 112–128.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

landasan ekonomi Islam tetap dipertahankan, sedangkan cara penerapannya dapat berubah mengikuti perkembangan kebutuhan ekonomi, sosial, dan teknologi.

Pada masa awal, prinsip ekonomi Islam diwujudkan melalui perdagangan, zakat, pengelolaan harta, dan praktik ekonomi masyarakat. Pada masa berikutnya, prinsip tersebut berkembang melalui pemikiran para ulama dan intelektual Muslim. Pada masa modern, prinsip yang sama diterapkan dalam lembaga keuangan dan institusi ekonomi formal. Sementara itu, pada era kontemporer, penerapannya semakin berkembang melalui teknologi digital. Kemudian, perkembangan teknologi pada era kontemporer memberikan sarana baru untuk menerapkan prinsip tersebut melalui layanan digital, seperti pembayaran digital, fintech syariah, serta pengelolaan zakat dan wakaf berbasis teknologi.

Dengan demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman. Prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, tanggung jawab sosial, serta distribusi kekayaan tetap menjadi fondasi, sedangkan bentuk kelembagaan dapat berubah sesuai kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin melihat perubahan dan kesinambungan sistem ekonomi Islam dari masa awal sampai masa kontemporer. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam dari masa awal hingga era kontemporer menunjukkan hubungan yang kuat antara kesinambungan nilai dan perubahan bentuk penerapan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memiliki relevansi dalam menghadapi kebutuhan ekonomi masyarakat pada masa sekarang. Ketimpangan dalam kepemilikan dan distribusi harta menjadi salah satu permasalahan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan, serta mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.¹⁷

Relevansi Sistem Ekonomi Islam terhadap Kondisi Kontemporer

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam masih memiliki relevansi dalam menghadapi persoalan ekonomi masa kini. Persoalan ketimpangan, kemiskinan, akses terhadap layanan keuangan, serta kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada etika membuat prinsip ekonomi Islam tetap penting untuk dikaji. Relevansi tersebut dapat dilihat dari adanya prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ekonomi seharusnya tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara lebih luas.¹⁸

Instrumen seperti zakat dan wakaf dapat berperan dalam memperkuat dimensi sosial ekonomi, sedangkan perbankan dan keuangan syariah menyediakan alternatif dalam kegiatan pembiayaan. Perkembangan teknologi selanjutnya membuka peluang agar instrumen tersebut dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Perkembangan teknologi dapat menjadi sarana pendukung bagi penerapan ekonomi Islam agar semakin mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat terus berkembang dengan menyesuaikan bentuk penerapannya terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sementara prinsip dasarnya tetap dipertahankan.

Meskipun demikian, perkembangan ekonomi Islam kontemporer juga menghadapi tantangan. Pertumbuhan lembaga ekonomi syariah perlu diikuti dengan penguatan kepatuhan terhadap prinsip syariah, peningkatan literasi masyarakat, transparansi pengelolaan dana, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi Islam tidak cukup hanya diukur berdasarkan bertambahnya jumlah lembaga atau produk syariah, tetapi juga berdasarkan sejauh mana lembaga tersebut mampu mewujudkan tujuan ekonomi Islam berupa keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat.

Secara keseluruhan, kajian ini memperlihatkan bahwa perjalanan ekonomi Islam merupakan proses yang dinamis. Dari perdagangan dan zakat pada masa awal, berkembang menjadi pemikiran ekonomi pada periode klasik, kemudian membentuk berbagai lembaga ekonomi dan keuangan pada masa modern, hingga memasuki era digital pada masa kontemporer. Perubahan tersebut memperlihatkan kemampuan sistem ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan perubahan zaman

¹⁷ Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 415–430.

¹⁸ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 310–325.
<https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>

tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Meskipun bentuk dan mekanisme penerapannya terus mengalami perubahan, prinsip dasar ekonomi Islam tetap menjadi landasan dalam setiap perkembangannya. Nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan distribusi kekayaan tetap memiliki peran penting dalam mengarahkan kegiatan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi tidak berarti menghilangkan nilai-nilai yang menjadi dasar ekonomi Islam, tetapi menyesuaikan cara penerapannya agar tetap relevan dengan perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Islam berlangsung dalam tahapan yang berkesinambungan. Perkembangannya tidak hanya terlihat pada praktik ekonomi seperti perdagangan dan pengelolaan zakat, tetapi juga pada perkembangan gagasan, terbentuknya lembaga, serta penyempurnaan mekanisme ekonomi. Kontribusi utama penelitian ini adalah menunjukkan bahwa meskipun bentuk kelembagaan ekonomi Islam terus berubah mengikuti zaman, nilai-nilai fundamentalnya tetap terjaga. Hal ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki daya adaptasi tinggi dan mampu merespons tantangan zaman tanpa mengabaikan landasan syariah. Relevansi temuan penelitian ini terletak pada kemampuannya menjawab permasalahan ekonomi saat ini. Nilai-nilai seperti keadilan, pemerataan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi inti ekonomi Islam terbukti masih aplikatif. Bentuk penerapannya dapat dilihat pada eksistensi lembaga keuangan syariah, penguatan peran zakat dan wakaf produktif, serta munculnya inovasi ekonomi digital berbasis syariah. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berupaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ke depan, penelitian mengenai ekonomi Islam perlu diperluas dengan pendekatan empiris. Disarankan untuk dilakukan studi mendalam pada sektor tertentu, misalnya efektivitas penyaluran zakat dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan, kinerja perbankan syariah dalam mendorong inklusi keuangan, serta implementasi fintech syariah dalam mendukung ekonomi digital. Penelitian lanjutan yang berbasis data lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai dampak penerapan prinsip ekonomi Islam. Hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi syariah yang lebih aplikatif dan berdaya guna di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. 5 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 27–54.
- Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35–48.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 240–252.
- Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 75– 92.
- Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 158–165.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 85–102.
- Saprida dan Qodariah Barkah, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 210–225.
- Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 142–155.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 265–288.
- Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, <https://ejournalstisnuaceh.com/index.php/JIL>)

Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 330–342.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 12–28.

Ascarya, “Fintech Syariah dalam Mendorong Keuangan Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 7, no. 1 (2021): hlm. 15–28.

Amelia Fauzia, *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: PUSKAPAS UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 112–128.

Veithzal Rivai Zainal dkk., *Islamic Economics: Ekonomi Syariah yang Bermartabat* (Jakarta: Earthline, 2018), hlm. 415–430.

Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 310– 325.